



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUM Bin ARISA;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari No. 05 RT. 25 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nasrum Bin Arisaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUM Bin ARISA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUM Bin ARISA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 gram netto;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk BANANA SEVEN ukuran S;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **NASRUM Bin ARISA** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Lejend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **"secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa NASRUM Bin ARISA berniat untuk membeli sabu untuk menambah stamina saat bekerja dimana kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju kedaerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan setibanya disana tepatnya didepan gapura Rt. 10 disamping pos kamling terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kristal warna putih yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang kerumahnya tetapi pada saat melintasi gang rumahnya tepatnya didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Pandan Sari No.05 Rt.25 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa dihentikan oleh saksi Mulyono Hadi Santoso Bin Sapar, saksi Bayu Fauzi Nugroho Bin Khomsul Sukoyo dan saksi Maxsal Ruruk Massa Anak dari Julius Massa (petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara) yang kemudian menggeledah dan memeriksa badan terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu kristal warna putih didalam kantong sebelah kiri celana pendek merk Banana Seven ukuran S milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10932.00/2024. Tanggal 12 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,54 gram atau berat netto 0,29 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Republik Indonesia Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/268/VII/RES.4.2/2024/Reskrim, 09 Juli 2024 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat netto awal $\pm 0,2481$ gram dan berat akhir 0,2128 gram adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **NASRUM Bin ARISA** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Lejend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa NASRUM Bin ARISA berniat untuk membeli sabu untuk menambah stamina saat bekerja dimana kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju kedaerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan setibanya disana tepatnya didepan gapura Rt. 10 disamping pos kamling terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kristal warna putih yang dibeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang kerumahnya tetapi pada saat melintasi gang rumahnya tepatnya didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Pandan Sari No.05 Rt.25 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa dihentikan oleh saksi Mulyono Hadi Santoso Bin Sapar, saksi Bayu Fauzi Nugroho Bin Khomsul Sukoyo dan saksi Maxsal Ruruk Massa Anak dari Julius Massa (petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara) yang kemudian menggeledah dan memeriksa badan terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu kristal warna putih yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri celana pendek merk Banana Seven ukuran S milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10932.00/2024. Tanggal 12 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,54 gram atau berat netto 0,29 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/268/VII/RES.4.2/2024/Reskrim, 09 Juli 2024 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat netto awal $\pm 0,2481$ gram dan berat akhir 0,2128 gram adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAXSAL RURUK MASSA, S.H. Anak Dari JULIUS MASSA**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa NASRUM Bin ARISA berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Lejend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bersama dengan saksi BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO (petugas Polri).
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram netto.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastic dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa NASRUM Bin ARISA berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Lejend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bersama dengan anggota Polsek Balikpapan Utara.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram netto.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastic dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didepan Bank BRI yang terletak di Jalan Lejend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah paket sabu seberat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram di dalam kantong sebelah kiri celana pendek merk BANANA SEVEN ukuran S.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastic dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah gunung bugis Kel. Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk rencana akan terdakwa pakai, belum sempat terdakwa gunakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa diamankan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram netto.
- 1 (Satu) lembar celana pendek merk BANANA SEVEN ukuran S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa NASRUM Bin ARISA berniat untuk membeli sabu untuk menambah stamina saat bekerja dimana kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju kedaerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan setibanya disana tepatnya didepan gapura Rt. 10 disamping pos kamling terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kristal warna putih yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang kerumahnya tetapi pada saat melintasi gang rumahnya tepatnya didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Pandan Sari No.05 Rt.25 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa dihentikan oleh saksi Mulyono Hadi Santoso Bin Sapar, saksi Bayu Fauzi Nugroho Bin Khomsul Sukoyo dan saksi Maxsal Ruruk Massa Anak dari Julius Massa (petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara) yang kemudian menggeledah dan memeriksa badan terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu kristal warna putih didalam kantong sebelah kiri celana pendek merk Banana Seven ukuran S milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10932.00/2024. Tanggal 12 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,54 gram atau berat netto 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Republik Indonesia Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/268/VII/RES.4.2/2024/Reskrim, 09 Juli 2024 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat netto awal $\pm 0,2481$ gram dan berat akhir 0,2128 gram adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama NASRUM Bin ARISA, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa NASRUM Bin ARISA berniat untuk membeli sabu untuk menambah stamina saat bekerja dimana kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju kedaerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Ulu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomo 588/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan sekitarnya disana tepatnya didepan gapura Rt. 10 disamping pos kamling terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kristal warna putih yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang kerumahnya tetapi pada saat melintasi gang rumahnya tepatnya didepan Bank BRI yang terletak di Jl. Pandan Sari No.05 Rt.25 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa dihentikan oleh saksi Mulyono Hadi Santoso Bin Sapar, saksi Bayu Fauzi Nugroho Bin Khomsul Sukoyo dan saksi Maxsal Ruruk Massa Anak dari Julius Massa (petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara) yang kemudian menggeledah dan memeriksa badan terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu kristal warna putih didalam kantong sebelah kiri celana pendek merk Banana Seven ukuran S milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10932.00/2024. Tanggal 12 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,54 gram atau berat netto 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Republik Indonesia Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/268/VII/RES.4.2/2024/Reskrim, 09 Juli 2024 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat netto awal $\pm 0,2481$ gram dan berat akhir 0,2128 gram adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram netto.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk BANANA SEVEN ukuran S.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrum Bin Arisa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk BANANA SEVEN ukuran S;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, R. AJI SURYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAACHMADSYAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh SITI BULKIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

R. AJI SURYO, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)